

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi mengenai “Konversi Hutan Dalam Kehidupan Suku Anak - Dalam di Kabupaten Sarolangun” sebagai bab akhir dari penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terjadi perubahan pada sistem penguasaan hutan yang dilakukan Suku Anak – Dalam di Kecamatan Air Hitam. Jaman dahulu penguasaan hutan dan pemanfaatan hutan datur oleh Temenggung dan Dukun. Wilayah hutan yang mereka tempati dianggap merupakan tanah mereka. Suku Anak - Dalam tidak mengenal tentang kepemilikan lahan, sehingga semua wilayah hutan yang menjadi tempat jelajah, mereka menganggap itu merupakan wilayah hutan milik mereka. Karena Suku Anak - Dalam yang sudah mulai mengenal perkebunan kelapa sawit dan karet, semakin banyak Suku Anak - Dalam yang menebang hutan secara besar-besaran untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan karet yang menyebabkan semakin menyempitnya luas hutan di Kecamatan Air Hitam. Sehingga hal ini merubah sistem penguasaan hutan yang dilakukan oleh Suku Anak - Dalam. Pemerintah dan Suku Anak - Dalam bekerjasama membentuk sebuah hutan adat. Kawasan hutan yang masuk kedalam wilayah hutan adat tidak boleh ditebang untuk dijadikan ladang oleh Suku Anak - Dalam. Sementara Suku Anak -Dalam yang hidup didalam kawasan hutan adat, boleh menebang hutan tetapi harus mengikuti aturan adat. Aturan tersebut adalah tidak boleh menebang hutan untuk dijadikan perkebunan sawit dan karet, hanya untuk menanam ubi dan tanaman buah-buahan agar tutupan lahannya bisa rapat kembali, luas lahan hutan yang ditebang untuk dijadikan lahan pun terbatas, misalkan 50 m untuk beberapa orang. Kearifan lokal Suku Anak - Dalam yang masih mereka jaga dan berhasil dalam menjaga kelestarian hutan yaitu

Hompongan. Hompongan dalam bahasa Suku Anak - Dalam berarti bendungan. Hompongan ini dibuat oleh kelompok Pak Tarib untuk menjaga kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas dengan membuat ladang-ladang yang menyambung antara satu dan yang lainnya yang digunakan sebagai pembatas antara ladang masyarakat Melayu dengan kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas untuk menghambat proses perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Melayu. Selain Hompongan, Suku Anak - Dalam masih menjaga larangan-larangan atau aturan-aturan dalam mengelola hutan yang berupa kawasan hutan dan pohon-pohon yang tidak boleh ditebang atau dirusak yaitu Tanah Peranakan, Tanah Bedewa – bedewa, Bento Benuaran, Pohon Sialang, Pohon Setubung, dan Pohon Tenggeris. Dengan banyaknya hutan yang dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit, maka terjadi perubahan lingkungan tempat tinggal Suku Anak - Dalam dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya perubahan lingkungan tempat tinggal, Suku Anak - Dalam mau tidak mau harus beradaptasi kembali terhadap lingkungan barunya yaitu di perkebunan kelapa sawit. Adapaun adaptasi yang dilakukan oleh Suku Anak - Dalam di lingkungan perkebunan kelapa sawit yaitu dengan merubah pola hidup mereka untuk mempertahankan kehidupan mereka. Adapun adaptasi yang dilakukan Suku Anak - Dalam akibat berubahnya lingkungan tempat tinggal mereka dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yaitu mengkonsumsi makanan dari luar hutan, penggunaan teknologi baru dalam kehidupan Suku Anak – Dalam, berubahnya mata pencaharian, dan pola pembukaan lahan. Kearifan lokal Suku Anak – Dalam, dalam mengelola hutan merupakan lingkungan sosial yang dapat dijadikan sumber belajar dan materi pembelajaran Geografi di SMA untuk pokok bahasan pemanfaatan sumber daya alam secara arif pada kelas sebelas semester satu, Standar Kompetensi “Memahami Sumber Daya Alam”, Kompetensi Dasar “Menjelaskan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Arif”.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang penulis kemukakan sebagai saran dan rekomendasi, diantaranya yaitu:

1. Untuk Pemerintah

- Pemerintah hendaknya tidak hanya memberi bantuan kepada Suku Anak – Dalam berupa sembako dan rumah saja, tetapi juga perlu adanya bimbingan dan penyuluhan tentang bercocok tanam yang baik secara berkala agar mereka dapat memanfaatkan lahan yang dimiliki dengan semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan hidup Suku Anak – Dalam.
- Perlu adanya perhatian yang khusus dan bimbingan secara berkala oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus penjualan lahan oleh Suku Anak – Dalam kepada orang luar.
- Pemerintah hendaknya harus lebih memperhatikan pendidikan Suku Anak – Dalam.

2. Untuk Masyarakat

- Masyarakat desa seharusnya tidak membeli lahan yang dijual dari Suku Anak – Dalam untuk menghambat laju konversi hutan dan tidak menebang hutan di Taman Nasional Bukit Dua Belas.

3. Untuk Guru

- Guru diharapkan dapat memanfaatkan kearifan lokal Suku Anak Dalam dan Taman Nasional Bukit Dua Belas sebagai salah satu sumber pembelajaran geografi di sekolah.